

**TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN NEGARA DALAM  
MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN MENTAL WARGA  
NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam  
Fakultas Syariah



Disusun oleh:  
**GHINA AZELLIA ZAHRA**  
NIM 2283130104

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI  
CIREBON**

**2026 M / 1447 H**

## ABSTRAK

**Ghina Azellia Zahra. NIM: 2283130104. *Tinjauan Yuridis Kewajiban Negara Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Mental Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengakui kesehatan sebagai hak dasar dan konstitusional bagi setiap warga negara, dengan negara wajib memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan adil, termasuk kesehatan mental. Penelitian ini mengeksplorasi kedudukan dan kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan mental, yang mencakup dimensi menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui penyediaan fasilitas, tenaga kesehatan, pembiayaan, dan sistem rujukan yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, kajian ini mengidentifikasi hambatan hukum seperti kekosongan regulasi pelaksana dan disharmoni antar-undang-undang, serta hambatan sosial berupa stigma, diskriminasi, dan ketidakmerataan akses layanan di daerah terpencil. Akhirnya, penelitian mengusulkan upaya hukum dan solusi seperti reformasi regulasi, penguatan layanan berbasis masyarakat, peningkatan anggaran, dan kampanye anti-stigma untuk mengoptimalkan penjaminan hak atas kesehatan mental sesuai prinsip hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum terkait. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Dasar 1945, dan regulasi terkait, serta sumber sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen tentang hak kesehatan dan tanggung jawab pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi norma hukum, perbandingan regulasi, dan evaluasi implementasi, dengan fokus pada peran pemerintah pusat dan daerah dalam upaya kesehatan, fasilitas, pembiayaan, dan asuransi.

Penelitian menyimpulkan bahwa hak atas kesehatan mental adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur kewajiban negara secara positif dan progresif melalui dimensi *to respect, to protect, dan to fulfill*. Hambatan utama mencakup kekosongan regulasi, stigma sosial, keterbatasan akses di daerah 3T, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dan anggaran minim (1-2% dari total kesehatan). Untuk optimalisasi, negara perlu menerbitkan peraturan pelaksana, mengintegrasikan layanan ke Puskesmas, meningkatkan anggaran ke 5%, memperluas cakupan JKN, melaksanakan kampanye anti-stigma, dan membentuk komisi independen untuk pemantauan, dengan pendekatan multisektoral berbasis hak asasi manusia.

**Kata kunci:** *Hak atas kesehatan: kewajiban negara: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: tanggung jawab pemerintah.*

## **ABSTRACT**

**Ghina Azellia Zahra. Student ID: 2283130104. Juridical Review of the State's Obligation to Guarantee the Right to Mental Health of Citizens Based on Law Number 17 of 2023 Concerning Health**

*Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health recognizes health as a basic and constitutional right for every citizen, with the state obliged to ensure the availability of quality and equitable health services, including mental health. This study explores the position and obligations of the state in guaranteeing the right to mental health, which includes respecting, protecting, and fulfilling this right through the provision of facilities, health workers, financing, and an integrated referral system, as stipulated in the law. In addition, this study identifies legal barriers such as regulatory gaps and disharmony between laws, as well as social barriers in the form of stigma, discrimination, and unequal access to services in remote areas. Finally, the study proposes legal measures and solutions such as regulatory reform, strengthening community-based services, increasing budgets, and anti-stigma campaigns to optimize the guarantee of mental health rights in accordance with human rights principles.*

*This study is a normative legal study that uses a legislative and conceptual approach to analyze relevant legal norms. Data were collected from primary sources such as Law No. 17 of 2023, the 1945 Constitution, and related regulations, as well as secondary sources such as literature, journals, and documents on health rights and government responsibilities. The analysis was conducted qualitatively through the interpretation of legal norms, comparison of regulations, and evaluation of implementation, with a focus on the role of the central and regional governments in health efforts, facilities, financing, and insurance.*

*The study concludes that the right to mental health is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution, with Law No. 17 of 2023 regulating the state's obligations in a positive and progressive manner through the dimensions of respect, protect, and fulfill. The main obstacles include regulatory gaps, social stigma, limited access in 3T areas, uneven distribution of health workers, and minimal budgets (1-2% of total health spending). For optimization, the state needs to issue implementing regulations, integrate services into community health centers, increase the budget to 5%, expand JKN coverage, carry out anti-stigma campaigns, and form an independent commission for monitoring, with a human rights-based multisectoral approach.*

**Keywords:** *Right to health: state obligation: Law Number 17 of 2023 on Health: government responsibility*

## الملخص

غينا أزيليا زهرة .رقم التعريف الشخصي :2283130104.مراجعة قانونية لالتزام الدولة بضمان حق المواطنين في الصحة العقلية استنادًا إلى القانون رقم 17 لعام 2023 بشأن الصحة يعترف قانون جمهورية إندونيسيا رقم 17 لعام 2023 بشأن الصحة بأن الصحة حق أساسي ودستوري لكل مواطن، مع التزام الدولة بضمان توفر خدمات صحية جيدة ومنصفة، بما في ذلك الصحة العقلية. تستكشف هذه الدراسة موقف الدولة والتزاماتها في ضمان الحق في الصحة العقلية، والذي يشمل احترام هذا الحق وحمايته وإعماله من خلال توفير المرافق والعاملين الصحيين والتمويل ونظام إحالة متكامل، على النحو المنصوص عليه في القانون. بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه الدراسة العوائق القانونية مثل الثغرات التنظيمية والتضارب بين القوانين، فضلاً عن العوائق الاجتماعية في شكل الوصم والتمييز وعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات في المناطق النائية. وأخيراً، تقترح الدراسة تدابير وحلول قانونية مثل الإصلاح التنظيمي، وتعزيز الخدمات المجتمعية، وزيادة الميزانيات، وحملات مكافحة الوصم من أجل تحسين ضمان حقوق الصحة العقلية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان. هذه الدراسة هي دراسة قانونية معيارية تستخدم نهجاً تشريعياً ومفاهيمياً لتحليل المعايير القانونية ذات الصلة. تم جمع البيانات من مصادر أولية مثل القانون رقم 17 لعام 2023، ودستور عام 1945، واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى مصادر ثانوية مثل الأدبيات والمجلات والوثائق المتعلقة بالحقوق الصحية ومسؤوليات الحكومة. أجرى التحليل بشكل نوعي من خلال تفسير القواعد القانونية ومقارنة اللوائح وتقييم التنفيذ، مع التركيز على دور الحكومات المركزية والإقليمية في الجهود الصحية والمرافق والتمويل والتأمين.

وخلصت الدراسة إلى أن الحق في الصحة العقلية هو حق دستوري يكفله دستور عام 1945، حيث ينظم القانون رقم 17 لعام 2023 التزامات الدولة بطريقة إيجابية وتقديمية من خلال أبعاد الاحترام والحماية والوفاء. وتشمل العقبات الرئيسية الثغرات والتوزيع غير المتكافئ للعاملين في مجال الصحة، والميزانيات، والتنظيمية، والوصمة الاجتماعية، ومحدودية الوصول في مناطق 3 الضئيلة (1-2٪ من إجمالي الإنفاق الصحي). (من أجل التحسين، يتعين على الدولة إصدار لوائح تنفيذية، ودمج الخدمات في وتنفيذ حملات لمكافحة (JKN) المراكز الصحية المجتمعية، وزيادة الميزانية إلى 5٪، وتوسيع تغطية التأمين الصحي الوطني الوصم، وتشكيل لجنة مستقلة للرصد، مع اتباع نهج متعدد القطاعات قائم على حقوق الإنسان

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Ghina Azellia Zahra**  
NIM : **2283130104**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kewajiban Negara Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan Mental Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 24 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. H. H. Sugianto, M.H.**  
NIP: 196702032005011002

  
**Ahmad Rofi'i, MA. LL.M., Ph.D.**  
NIP: 197607252001121002

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Ghina Azellia Zahra**  
NIM : **2283130104**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak atas Kesehatan Mental Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cirebon, 24 Februari 2026

Pembimbing I


Pembimbing II

  
**Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H.**  
NIP: 19670208205011002

  
**Ahmad Rofi'i, MA, LL.M., Ph.D.**  
NIP: 197607252001121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



  
**Dr. Muhammad Rana, M.H.I**  
NIP: 198509202015031003

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul: “**Tinjauan Yuridis Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak atas Kesehatan Mental Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**”, oleh **Ghina Azellia Zahra**, NIM: **2283130104**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 02 Maret 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



  
**Dr. Muhammad Rana, M.H.I**  
NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:



**Jefik Zulfikar Hafidz, M.H**  
NIP: 199207252019031012

Penguji I:



**Saiful Ansori, M.H.**  
NIP: 198808252022031001

Penguji II:



**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**  
NIP: 197704052005011003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### *Bismillāhirrahmānirrahīm*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ghina Azellia Zahra**  
NIM : 2283130104  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 03 Agustus 2004  
Alamat : Jl. Siapem 1 N0.04 RT.005 RW.002 Lemah  
Mekar Indramayu

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 24 Februari 2026

Yang menyatakan,



**GHINA AZELLIA ZAHRA**  
NIM: 2283130106

**UINS**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**

## MOTTO

*“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”  
(QS. Al-Maidah: 32)*

*“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.”  
( Martin Luther King Jr.)*

*“Kamu berhak untuk beristirahat, untuk berkata tidak, dan untuk memilih ketenangan, karena dirimu yang utuh jauh lebih berharga daripada versi dirimu yang kelelahan demi memenuhi ekspektasi orang lain.”*

*“If access to health care is considered a human right, who is considered human enough to have that right?”  
(Paul Farmer.)*



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada Papah dan Mamah, orang tua tercinta yang menjadi pondasi kehidupan penulis, persembahkan ini kutuliskan untuk perjuangan kalian. Mamah dengan tangan lembut yang selalu merangkul saat penulis lelah, dan Papah, dengan nasihat bijak yang menjadi kompas di malam-malam panjang. Pengorbanan kalian demi masa depan anak-anak, hingga doa yang tak pernah putus. Skripsi ini adalah wujud kecil dari rasa cinta dan bakti penulis kepada kalian.
2. Dengan penuh rasa hormat, penulis persembahkan karya ini kepada para Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran tak terbatas membimbing penulis. Kritik yang membangun, serta arahan mendalam telah membentuk skripsi ini ,menjadi karya yang layak. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan kepercayaan yang diberikan.
3. Dalam doa yang tak pernah putus, persembahkan ini khusus untuk Almarhum Kakak Tercinta, yang kepergiannya meninggalkan kesedihan yang amat sangat bagi penulis. Kehilanganmu adalah cobaan terberat, tapi semangatmu yang tak pernah pudar telah mendorong penulis bangkit, menulis bab demi bab. Skripsi ini kutersembahkan kepadamu sebagai bentuk janji penulis akan melanjutkan jejak suksesmu, membuktikan bahwa kamu selalu menemani kami. Semoga Allah SWT meridhai dan menempatkanmu di surga-Nya yang tertinggi.
4. Untuk keluarga besar dan ponakan-ponakan kecil yang selalu menjadi sumber semangat. Saudara-saudara tercinta yang dengan sabar mendengarkan cerita kegagalan dan kemenangan penulis, serta ponakan-ponakan yang polos dengan tawa riangnya menyapa setiap kali penulis pulang kelelahan, kalian telah mengingatkan penulis akan arti kebersamaan.

5. Kepada teman-teman yang telah menjadi sahabat seperjuangan di bangku kuliah, terutama Aulia Damayanti, Alyssa, Aulia Intan, Santi, dan Zelanti yang telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan. Yang dengan setia mendengarkan keluh kesah tentang kehidupan yang dihadapi. Tanpa dukungan yang telah diberikan, perjuangan ini mungkin tak seindah ini. Skripsi ini adalah kemenangan kita bersama; terima kasih telah menjadi bagian dari mimpi penulis.
6. Persembahkan terkhusus juga untuk diri sendiri, yang selama ini telah berjuang melawan keraguan, kelelahan, dan godaan menyerah. Kamu telah membuktikan bahwa ketekunan dan iman bisa mengalahkan segala rintangan. Dari hari-hari pertama mendaftar kuliah hingga revisi terakhir, kamu telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Skripsi ini adalah persembahkan atas perjuangan yang telah dilalui.
7. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut kekasih tercinta Moh. Tajul Arifin, satu-satunya yang telah menjadi pelita hati dan penyelamat jiwa di tengah badai skripsi yang tak kenal lelah ini. Kamu, yang dengan sabar menemani penulis melalui pesan-pesan penuh semangat setiap hari dan telepon panjang di malam hari saat mata penulis terpejam oleh kelelahan, telah menjadi napas segar di saat dunia terasa gelap. Setiap kata penyemangat “Kamu pasti bisa, aku bangga padamu” setiap suara lembut di ujung telepon mengusir keraguan untuk menyerah di tengah perjalanan. Kamu rela menahan rindu demi memberi ruang penulis belajar, mengirimkan kata-kata hangat yang lebih berharga dari makan malam, dan memeluk erat jiwa penulis saat air mata jatuh karena tekanan. Terima kasih telah mencintai penulis apa adanya, bahkan di saat terburuk, kamu adalah rumah, mimpi, dan alasan penulis bertahan.
8. Kepada sahabat yang sudah menemani penulis sejak awal perjalanan kuliah hingga kini. Nasywa, Naila, Ayu, Ipeh, dan Shafa. Sahabat karib yang sama-sama tengah berjuang gigih di kampus masing-masing kalian adalah harta tak ternilai yang telah menemani sejak masa SMA yang penuh kenangan. Kalian yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah tentang tenggat waktu

skripsi, berbagi cerita kegagalan ujian dan kemenangan sidang, serta saling menguatkan melalui telepon panjang di malam-malam sunyi, telah membuat perjalanan ini penuh warna dan makna. Persahabatan kita yang telah bertahan bertahun-tahun adalah bukti bahwa ikatan sejati tak tergoyahkan oleh jarak kampus atau kesibukan. Skripsi ini adalah persembahan atas perjuangan kita bersama, semoga kita semua segera mencapai garis akhir masing-masing dengan prestasi gemilang, dan persahabatan ini abadi selamanya.

9. Terima kasih yang tulus untuk semua musisi dan penyanyi yang tanpa sadar sudah menemani setiap proses penulis menyelesaikan skripsi ini. Musik dari Mahesa Music, Niken Salindry, Silvy Kumalasari, Arijit Singh, Shreya Ghoshal, Ed Sheeran, dan Lana Del Rey menjadi teman setia di setiap malam panjang, ketika semangat naik-turun, dan pikiran butuh tenang. Lewat nada, suara, dan lirik kalian, penulis menemukan energi, ketenangan, juga semacam pengingat halus bahwa setiap perjuangan selalu punya irama dan akhir yang indah. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini, meski mungkin tanpa kalian tahu.

# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **GHINA AZELLIA ZAHRA**  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 03 Agustus 2004  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Siapem 1 N0.04 RT.005 RW.002 Lemah  
Mekar Indramayu  
No. Telepon/HP : 087828588833  
Email : [ghinaazellia@gmail.com](mailto:ghinaazellia@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri Unggulan Indramayu, 2010 - 2016
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 2 Sindang Indramayu, 2016-2019
3. SMA/Sederajat : SMA Negeri 1 Sindang Indramayu, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

### Pengalaman Organisasi *(jika ada)*

1. -
2. -

### Prestasi dan Penghargaan *(jika ada)*

1. -
2. -

## KATA PENGANTAR

### *Bismillāhirrahmānirrahīm*

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H. dan Dosen Pembimbing II Ahmad Rofi'i, LL.M., Ph.D., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, .....2026

Ghina Azellia Zahra  
2283130104

**UINSSC**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**  
**SYEKH NURJATI CIREBON**

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وَّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>hauila</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَّ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
...يِّ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...وَّ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

## 5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

## C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

1. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

#### D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

#### E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

#### F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
1. Pendekatan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Sumber Data Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Teknik Analisis Data .....	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>22</b>
A. Landasan Teori.....	22
B. Konsep Hak Atas Kesehatan Mental.....	31
C. Perbandingan Pengaturan Kesehatan Mental di Berbagai Negara.....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>

A. Situasi Kesehatan Mental di Indonesia.....	41
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	45
C. Kewajiban Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan .....	49
D. Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penjaminan .....	56
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kedudukan Hukum dan Kewajiban Negara dalam Menjamin Hak Kesehatan Mental Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.....	64
B. Hambatan Hukum dan Sosial yang Dihadapi Dalam Implementasi Perlindungan Hak Atas Kesehatan Mental Di Indonesia.....	71
C. Upaya Hukum Dan Solusi Yang Dapat Dilakukan Negara Untuk Mengoptimalkan Penjaminan Ha Katas Kesehatan Mental Secara Efektiv Sesuai Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia. ....	80
<b>BAB V.....</b>	<b>94</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>107</b>
A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1)-(3).....	107
B. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1). ....	108
C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 77 ayat (1)-(3).....	109
D. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat (1). 110	
E. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat (3)- (4). 111	
F. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the Rights of Person with Disabilities</i> . ....	113